

GAGASAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS ASURANSI SYARIAH

Yonawan Ratna, Diana Tantri Cahyaningsih, Luthfiyah Trini Hastuti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: yona23.yr@gmail.com

Abstract

This paper aimed to analyze the regulation of Takaful Insurance in Law Number 40 of 2014 on Insurance in order to criticize the improper regulation in the law with Conventional Insurance. This research is a prescriptive normative legal research. Results concluded that Takaful Insurance in Law Number 40 of 2014 on Insurance the outline of Insurance regulation is still the same with regulation of Conventional Insurance, the only difference is Takaful Insurance use sharia principles and the principle of mutual help. Law Number 40 of 2014 on Insurance less accommodating Takaful Insurance in Indonesia. So, we need a special law of Takaful Insurance that can grow better.

Keywords: Idea, Law, Takaful Insurance.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia dan di dalamnya terdapat tujuan nasional bangsa Indonesia pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “...membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial”. Tujuan nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur merata. Dalam

rangka pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial seperti dalam bidang keuangan pada umumnya dan bidang asuransi pada khususnya harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kehadiran asuransi menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kemajuan perekonomian itu dicapai melalui penciptaan ketenangan dalam masyarakat atas kepastian pengendalian terhadap peristiwa yang tidak pasti di dalam aktivitas bisnis maupun kehidupannya.¹

Perkembangan asuransi tidak berhenti pada satu konsep saja, ada alternatif lain bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas asuransi, yakni *takaful* atau Asuransi Syariah. Asuransi Syariah secara sederhana dikatakan sebagai asuransi bernuansa Islami yang lebih condong pada kegiatan sosial daripada kegiatan yang mengutamakan *profit oriented* (keuntungan bisnis), dikarenakan aspek tolong-menolong menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada *profit*, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan tambahan.²

Perkembangan Asuransi Syariah cukup pesat, dimulai dari 1 perusahaan pada tahun 1994³ hingga menjadi 55 perusahaan pada tahun 2015 termasuk

¹ Ricardo Simanjuntak, 2007, "Berbagai Sengketa Hukum yang Dapat Muncul dari Kontrak Asuransi serta Penyelesaiannya", *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 3, Vol. 26, 2007, hlm: 73.

² Hasan Ali, 2006, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis, Teoritis, dan Praktis*, Kencana, Jakarta, hlm: 54.

³ Hendri Tanjung. 2014. "Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam". *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm: 287.

asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, unit usaha syariah asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Namun, perkembangan Asuransi Syariah tersebut masih di bawah perkembangan Asuransi Konvensional. Jumlah perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia hanya terdapat 55 perusahaan saja⁴, sedangkan jumlah perusahaan Asuransi Konvensionalnya sejumlah 137 perusahaan⁵. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Jumlah Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah Indonesia

Per 31 Desember 2015

Asuransi Konvensional	Jumlah	Asuransi Syariah	Jumlah
Asuransi Jiwa	50	Asuransi Jiwa Syariah	5
Asuransi Umum	76	Asuransi Umum Syariah	3
Reasuransi	6	Unit Usaha Syariah Asuransi Jiwa	19
Asuransi Wajib	3	Unit Usaha Syariah Asuransi Umum	25
Asuransi Sosial	2	Unit Syariah Reasuransi	3

⁴ OJK, “Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa, dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx>, diakses tanggal 20 April 2016.

⁵ OJK, “Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa, Reasuransi, Asuransi Wajib, , dan Asuransi Sosial”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx>, diakses tanggal 20 April 2016.

Jumlah	137	Jumlah	55
--------	-----	--------	----

Sumber: OJK (2015)

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan Asuransi Konvensional sejumlah 137 perusahaan dan perusahaan Asuransi Syariah sejumlah 55 perusahaan, maka dapat dilihat selisih yang sangat jauh. Hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan Asuransi Konvensional jauh lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan Asuransi Syariah yang lambat.

Faktor pengaturan asuransi itu sendiri juga mempengaruhi perkembangan asuransi di Indonesia. Dalam pengaturan Asuransi Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai andil yang cukup kuat dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Sebagai komitmen memelihara nilai-nilai ekonomi lembaga keuangan syariah, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Sampai tahun 2014, 95 Fatwa DSN-MUI terkait keuangan syariah telah dikeluarkan oleh DSN⁶, yang salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁷ Tetapi Fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum

⁶ Hendri Tanjung, *Opcit*, hlm: 284.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalnya di Dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 4.

Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸

Pengaturan asuransi selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000.⁹ Keberlanjutan peraturan ini mulai berkembang dengan dikeluarkannya regulasi tentang asuransi. Selama beberapa periode perusahaan asuransi di Indonesia dapat menjalankan operasionalnya dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kemunculan Asuransi Syariah tidak lepas dari adanya Asuransi Konvensional sejak berdirinya lembaga keuangan bank maupun non-bank yang berasaskan syariah, masih berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.¹⁰ Undang-undang tersebut kurang mengakomodir Asuransi Syariah, namun masih digunakan sebagai dasar Asuransi Syariah apabila belum ada undang-undang yang baru.

Keberlanjutan pengaturan Asuransi Syariah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, bahwa Asuransi Syariah adalah usaha saling menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana

⁸ Suyanto, 2010, *Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN-MUI /X/ 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 88.

⁹ Abdullah Amrin, 2006, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 40.

¹⁰ Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, CV. Adipura Djogja, Yogyakarta, hlm. 114.

(dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Selain itu, telah dikeluarkan pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Selanjutnya, untuk mengakomodir Asuransi Syariah, maka telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah diatur dalam undang-undang baru tersebut. Pengaturan Asuransi Syariah bersama Asuransi Konvensional di dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dirasa kurang tepat, karena Asuransi Syariah memiliki prinsip-prinsip syariah tersendiri yang belum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sehingga hal tersebut kurang mengakomodir untuk dijadikan landasan hukum bagi Asuransi Syariah di Indonesia dan dapat menyebabkan kurang berkembangnya Asuransi Syariah di Indonesia.

Perkembangan Asuransi Syariah yang lambat dipengaruhi oleh aturan hukum yang kurang akomodatif. Dalam tulisan ini akan menjelaskan mengenai kebutuhan akan aturan hukum dengan membentuk undang-undang khusus Asuransi Syariah. Kebutuhan tersebut adalah sebuah kebutuhan mendesak yang sebaiknya segera untuk dilakukan oleh para pembuat undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur Asuransi Syariah agar Asuransi Syariah dapat

berkembang pesat dan menandingi Asuransi Konvensional. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai “Gagasan Pembentukan Undang-Undang Khusus Asuransi Syariah”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum,¹¹ penelitian doktrinal (*doctrinal research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sifat penelitiannya adalah preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan berdasar pada makna hukum dalam hidup bermasyarakat pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya dikaitkan dengan fakta-fakta atau gejala sosial di masyarakat¹² dalam bidang penyelenggaraan Asuransi Syariah dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 55-56.

¹² Ibid, hlm. 67.

berpangkal dari premis mayor yang merupakan aturan hukum terkait regulasi dalam bidang Asuransi Syariah dikaitkan dengan konstruksi hukum asuransi secara umum, kemudian diajukan dalam premis minor yang merupakan fakta hukum terkait isu yang dihadapi dalam bidang Asuransi Syariah. Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Sedangkan dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).¹⁴

Menurut Wirjoyo Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Hukum Asuransi Syariah di Indonesia (1987) yang dikutip oleh Zainudin Ali,¹⁵ menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin dan pihak yang akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang

¹³ Ibid, hlm. 89.

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 26.

¹⁵ Zainudin Ali, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 1.

semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu suatu persetujuan undang-undang adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Sedangkan, pengertian Asuransi atau Pertanggungan berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Berdasarkan Pasal 246 KUHD tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya, Asuransi atau Pertanggungan itu adalah merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko.¹⁷ Dari pengertian Pasal 246 KUHD tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur dalam Asuransi, yaitu sebagai berikut:¹⁸ Pihak Tertanggung yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang premi kepada pihak Penanggung, sekaligus atau dengan berangsur-angsur; Pihak

¹⁶ Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

¹⁷ Chairuman Pasaribu, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Opcit*, hlm. 2.

Penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak Tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ketiga berhasil; dan suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Di sisi lain, pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi Syariah bertujuan untuk berbagi risiko antara penderita musibah dan perusahaan asuransi dalam berbagai macam lapangan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal dalam kehidupan Rasulullah SAW, para Sahabat dan *Tabi'in*.¹⁹ Misi yang diemban dalam pengembangan ekonomi syariah umumnya

¹⁹ Heri Sudarsono, *Opcit*, hlm. 100.

dan Asuransi Syariah pada khususnya adalah misi aqidah, misi ibadah (*ta'awun*) misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat (sosial).²⁰

Menurut Gemala Dewi,²¹ Asuransi Syariah atau Takaful terdiri dari dua jenis, yaitu Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk Asuransi Syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri Peserta Takaful. Produk akaful keluarga meliputi: Takaful Berencana, Takaful Pembiayaan, Takaful Pendidikan, Takaful Berjangka, Takaful Dana Haji, Takaful Kecelakaan Siswa, Takaful Kecelakaan Diri, dan Takaful Khairat Keluarga; Kedua, Takaful Umum (Asuransi Kerugian), adalah bentuk Asuransi Syariah yang memberikan perlindungan *financial* dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi: Takaful Kendaraan Bermotor, Takaful Kebakaran, Takaful Kecelakaan Diri, Takaful Pengangkutan Laut, dan Takaful Rekayasa/Engineering.

Adapun Asuransi Syariah mengenal prinsip *ta'awuni* atau tolong-menolong, yang mana telah diperbolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Syakir Sula²², dalam karangan Wahbah az-Zuhaili, bahwa *ta'awun* adalah ketika setiap peserta itu membayar kepersertaanya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.

²⁰ Muhammad Syakir Sula, Opcit, hlm. 321-325.

²¹ Gemala Dewi, 2005, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 152.

²² Muhammad Syakir Sula, Opcit, hlm. 38.

Jika Asuransi Konvensional mengandung unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, maka Asuransi Syariah bersih dari unsur-unsur seperti itu. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah, yaitu prinsip *tauhid* prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip saling *ridha* (*'an taradhin*), prinsip menghindari *riba*, prinsip menghindari *maisir*, prinsip menghindari *gharar*, prinsip menghindari *risywah*, berserah diri dan ikhtiar, saling bertanggung jawab, serta saling melindungi dan berbagi kesusahan.²³

Seperti pendapat Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman²⁴ (2014: 155-156), dalam hal menyangkut *gharar*, Asuransi Konvensional terdapat *gharar* dalam hal sumber dana pembayaran klaim. Peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan berasal manakala ia meninggal atau mendapat musibah sebelum premi yang harus dibayarkan terpenuhi. Masyarakat mengetahui bahwa dana diperoleh dari sebagian bunga dari penyimpanan uang premi di bank konvensional. Dapat dikatakan, bahwa dalam Asuransi Konvensional selain *gharar* juga terdapat *riba*. Selain itu, unsur *maysir* dalam praktek Asuransi Konvensional adalah bila Tertanggung mengundurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis, tidak akan mendapat apa-apa karena uang premi hangus. Walaupun bisa diambil hanyalah sedikit, sehingga merugikan Tertanggung. Sedangkan dalam Asuransi Syariah, sejak awal nasabah diberitahu darimana dana yang diterimanya bila meninggal atau mendapat

²³ Novi Puspitasari, 2011, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional", *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen (JEAM)*, Vol X, No. 1, 2011, hlm. 40-45.

²⁴ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, 2014, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer: Forex Trading, Multi level Marketing, Bisnis Franchise, Koperasi, Kartu Kredit, Bisnis Online, Bursa Saham, Pegadaian, dll*, Al Azhar Freshzone Publishing, Bogor, hlm. 155-156.

musibah, dan jika peserta meninggal sebelum masa jatuh temponya habis, kekurangan pertanggungan akan diambil dari rekening khusus atau *tabarru'*. Coba lihat contoh di bawah ini.

Misal: Waktu pertanggungan 10 tahun;

Premi 1 juta per tahun;

Dua persen (2%) dimasukkan ke rekening khusus (*tabarru'*) yaitu $2\% \times$ Rp 1 juta = 20 ribu, sehingga rekening peserta menjadi Rp 980 ribu setahun.

Maka, dalam 10 tahun terkumpul Rp 9,8 juta. Karena dititipkan ke perusahaan asuransi, peserta berhak mendapat keuntungan bagi hasil, misalnya 70:30, 70 persen untuk peserta dan 30 persen untuk perusahaan asuransi. Apabila peserta meninggal dunia pada tahun kelima, maka dana pertanggungannya sebagai berikut:

Rekening peserta selama lima tahun = $5 \times$ Rp 980 ribu = Rp 4,9 juta

Dana bagi hasil, misalnya Rp 400 ribu

Sisa premi yang belum dibayar $5 \times$ Rp 1 juta Rp 5 juta

Sisa premi diambil dari dana *tabarru'*

Sehingga jika peserta mengundurkan diri pada tahun kelima, ia akan mendapat kembali uang sebesar Rp 5,3 juta yang terdiri dari rekening peserta Rp 4,9 juta dan bagi hasil selama 5 tahun Rp 400 ribu.

Berkaitan dengan landasan hukum Islam mengenai Asuransi Syariah, kita dapat merujuk kepada dalil-dalil syariat, yakni Al-Quran, Hadist, *Ijma*, dan *Qiyas*. Al-Quran tidak secara tegas menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang

asuransi. Namun, prinsip-prinsip yang menjadi dasar keberadaan asuransi ada dalam Al-Quran, antara lain tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (QS Al-Maidah [5]: 2), prinsip kemudahan dan menjauhkan kesukaran (QS Al-Baqarah [2]: 185), anjuran melakukan kegiatan sosial dan menafkahkan harta di jalan Allah (QS Al-Baqarah [2]: 261), proteksi terhadap bencana, musibah, dan kecelakaan (QS Yusuf [12]: 46-49), menghindari kerugian dan manajemen resiko (QS Al-Taghabun [64]: 11), kekuasaan Allah terhadap segala makhluk (QS Luqman [31]: 34), kematian adalah kepastian (QS Ali Imran [3]: 145 dan 185), harta peninggalan bagi ahli waris (QS An-Nisa [4]: 7), dan penanggungan atau penjaminan (QS Ali Imran [3]: 37). Al-Hadist, juga tidak menyebutkan secara eksplisit akan lembaga asuransi dalam Islam. Namun, ada konsep *aqilah* dalam sebuah Hadist riwayat Al-Bukhari. Praktik *aqilah* adalah sebuah tradisi di masyarakat Arab, di mana kerabat dari orang tua laki-laki (*aqilah* atau *ashabah*) mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*), jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku dalam asuransi. Dalam praktik *aqilah* ini, ada prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku di dalam kehidupan masyarakat Arab. Dan hal ini tidak dilarang oleh nabi.²⁵

Berdasarkan pada hukum positif Indonesia, untuk mengakomodasi Asuransi Syariah di Indonesia dalam suatu undang-undang, maka pada tahun 2014 telah disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

²⁵ Hidayatulloh, 2015, "Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Perasuransian", *Salam, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 2015, hlm. 221.

Perasuransian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian sebagai dasar hukum Asuransi Syariah di Indonesia²⁶ serta semenjak bulan Januari 2013, seluruh industri keuangan di Indonesia, termasuk dengan sektor asuransi berada dibawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap transparansi keuangan dan kegiatan operasional seluruh lembaga keuangan, mempertahankan dan memelihara kestabilan perekonomian, serta melindungi kepentingan Tertanggung dan masyarakat.²⁷

Terdapat beberapa perubahan pokok dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini dengan undang-undang yang lama, yaitu perubahan judul, dari semula Usaha Perasuransian menjadi Perasuransian. Selain nama yang berubah, ada penambahan bab dan pasal yang cukup banyak, yaitu dari semula 28 pasal menjadi 92 pasal. Untuk bab, dari semula 13 bab menjadi 18 bab. Untuk pengaturan teknis dari pelaksanaannya akan dituangkan dalam bentuk POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).²⁸ Meningkatnya jumlah bab dan pasal tersebut lantaran terdapat pengaturan baru di sektor asuransi yang menyesuaikan dengan perkembangan industri perasuransian saat ini.

²⁶ Hendri Tanjung, *Opcit*, hlm. 287.

²⁷ Hendrisman Rahim, 2013, “Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia: Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)”, *Jurnal Asuransi dan Manajemen Resiko*, Vol. 1, No. 2, September 2013, hlm. 15.

²⁸ AAUI, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014”, <http://aaui.or.id/index.php/news-event/seminar-hari-kedua-di-indonesia-rendezvous/120-undang-undang-nomor-40-tahun-2014>, diakses pada 19 April 2016.

Pada undang-undang yang lama, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah perusahaan perseroan (Persero), koperasi, perseroan terbatas (PT) dan usaha bersama. Selain itu, pada undang-undang yang lama, usaha konsultan aktuarial merupakan salah satu bidang usaha perasuransian yang izin usahanya didirikan oleh menteri. Sedangkan di undang-undang yang baru, konsultan aktuarial tidak lagi merupakan usaha perasuransian, tetapi merupakan salah satu profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Konsultan aktuarial harus terdaftar di OJK. Perbedaan lainnya berkaitan dengan bentuk badan hukum.²⁹

Terkait kepemilikan perusahaan perasuransian, pada undang-undang yang lama, untuk perusahaan perasuransian yang didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, tidak diatur kepemilikan dari badan hukum Indonesia menjadi pendiri perusahaan perasuransian. Untuk perusahaan perasuransian patungan, juga tidak diatur kriteria perusahaan asing yang menjadi induk dari perusahaan perasuransian patungan tersebut. Selain itu, juga tidak diatur kepemilikan warga negara asing yang menjadi pemilik dari perusahaan asuransi patungan tersebut.

Selain perbedaan yang disebutkan di atas, perbedaan yang paling mencolok adalah dalam undang-undang yang baru terdapat aturan-aturan mengenai Asuransi Syariah. Sehingga terdapat beberapa versi mengenai pengertian asuransi tersebut. Dari berbagai pengertian mengenai asuransi, terdapat perbedaan yang menonjol di antaranya adalah pengertian yang terdapat pada Pasal 246 KUHD dan Pasal 1174 KUHPerdara hanya tertuju

²⁹ Ibid.

pada Asuransi Konvensional yang hanya berorientasi pada profit semata, selain itu aspek *gharar* dan *maysir* sangat terlihat jelas. Karena dalam redaksinya terdapat klausul mengenai perjanjian untung-untungan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 angka 1 juga tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi yang ada pada Pasal 246 KUHD dan Pasal 1174 KUHPerduta. Pengertian asuransi dalam undang-undang yang lama mewakili pengertian Asuransi Konvensional. Dalam redaksinya menyebutkan penanggungan dilakukan terhadap kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Klausul mengenai keuntungan yang diharapkan memiliki makna lain bahwa keuntungan tersebut masih belum berwujud. Hal inilah yang sangat identik dengan *gharar*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terdapat pengertian Asuransi Syariah maupun Asuransi Konvensional yang memiliki kesamaan. Hal yang membedakan lebih kepada aturan-aturan tambahan dalam Asuransi Syariah yaitu Asuransi Syariah selain menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga harus menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pijakan hukum. Selain itu, aspek yang ditonjolkan dalam Asuransi Syariah adalah aspek tolong-menolong dan perlindungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dibuat untuk mengakomodir perkembangan industri perasuransian di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, selain mengatur Asuransi Konvensional diatur pula Asuransi Syariah. Maka dari itu, penulis ingin menjabarkan serta membandingkan pengaturan Asuransi

Konvensional dan Asuransi Syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, Asuransi Konvensional adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Sedangkan Pasal 1 angka 2, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan Asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong. Dalam hal ini, Asuransi Syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, sedangkan Asuransi Konvensional hanya terdapat perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.
2. Asuransi Konvensional tidak menggunakan prinsip syariah, sedangkan Asuransi Syariah menggunakan prinsip syariah yang dijelaskan dalam pasal Pasal 1 angka 3. Sehingga dalam praktiknya, Asuransi Konvensional bertentangan dengan prinsip syariah seperti *gharar*, *riba* dan *maysir*. Sedangkan Asuransi Syariah terbebas dari hal tersebut.
3. Jenis usaha Asuransi Konvensional baik asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi tidak menggunakan prinsip syariah dan prinsip tolong-menolong. Sedangkan dalam jenis usaha Asuransi Syariah baik asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan Reasuransi Syariah menggunakan prinsip syariah dan prinsip tolong-menolong.

4. Penyebutan mengenai pihak yang menghadapi risiko, dalam Pasal 1 angka 23, Asuransi Konvensional disebut Tertanggung, sedangkan dalam Pasal 1 angka 24, Asuransi Syariah disebut Peserta.
5. Penyebutan mengenai jumlah uang yang harus disetor ke perusahaan asuransi, dalam Pasal 1 angka 29, Asuransi Konvensional disebut premi, sedangkan dalam Pasal 1 angka 30, Asuransi Syariah disebut kontribusi.
6. Penyebutan mengenai kumpulan dana yang berasal dari premi dan/atau kontribusi, dalam Pasal 1 angka 20, Asuransi Konvensional disebut dana asuransi, sedangkan dalam Pasal 1 angka 21, Asuransi Syariah disebut dana *tabarru'*.

Selain hal tersebut di atas, dalam hal suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah maka harus berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perasuransian, yaitu:

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh %) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan Reasuransi Syariah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit syariah dan sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan;

- (3) perusahaan reasuransi yang tidak melakukan pemisahan unit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah diharapkan segera melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan Asuransi Syariah maupun perusahaan Reasuransi Syariah yang berdiri sendiri.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa, pengaturan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian masih memiliki kekurangan yakni:

- a. Pengaturan Asuransi Syariah masih hampir sama dengan Asuransi Konvensional, hanya yang membedakan adalah Asuransi Syariah ditambah dengan penggunaan prinsip syariah dan prinsip tolong-menolong. Menurut pendapat Novi Puspitasari,³⁰ prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Asuransi Syariah adalah prinsip *tauhid*, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip amanah, prinsip saling *ridha* (*'an taradhin*), prinsip menghindari *riba*, prinsip menghindari *maysir*, prinsip menghindari *gharar*, prinsip menghindari *risywah*, berserah diri dan ikhtiar, saling bertanggung jawab, dan saling melindungi dan berbagi kesusahan bahkan asas-asas maupun prinsip-prinsip pelaksanaan asuransi baik yang konvensional maupun syariah belum diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, pengelolaan Asuransi Konvensional

³⁰ Novi Puspitasari, Opcit, hlm. 41-46.

menggunakan prinsip *Insurable Interest*, *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna), *Indemnity*, *Subrogation*, *Contribution* (Kontribusi), *Proximate Cause* (Kausa Proksimal). Berdasarkan perbedaan prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa Asuransi Konvensional bersifat untuk mencari keuntungan semata dengan pemberian ganti rugi dari Penanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh Tertanggung. Sedangkan Asuransi Syariah bersifat sosial, tauhid dan tolong-menolong terhadap sesama serta menghindari perbuatan yang dilarang dalam syariah yaitu *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *risywah*. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dijelaskan mengenai prinsip-prinsip tersebut. Penjelasan hanya mengenai pengertian prinsip syariah saja, tetapi tidak dijelaskan secara rinci prinsip-prinsip syariah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia.

- b. Pengaturan Asuransi Syariah masih di dalam satu undang-undang dan tidak dipisah tersendiri dalam undang-undang khusus. Oleh sebab itu, Asuransi Syariah perkembangannya menjadi lebih lambat daripada Asuransi Konvensional. Padahal sebagai salah satu sistem asuransi nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi maksimum. Salah satu sarana pendukung utamanya adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik Asuransi Syariah yakni dengan dibentuknya undang-undang khusus Asuransi Syariah; dan

c. Asuransi Konvensional tidak diawasi oleh DPS sehingga dalam praktiknya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Asuransi Syariah diawasi oleh DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahmad Musadad³¹ bahwa Asuransi Konvensional hanya diawasi oleh OJK dan tidak diawasi oleh DPS. Sedangkan Asuransi Syariah selain diawasi oleh OJK, juga diawasi oleh DPS. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum dijelaskan mengenai lembaga pengawas bagi Asuransi Syariah yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hanya disebutkan bahwa baik Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah sama-sama dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seperti pendapat pakar Asuransi Syariah, Dr. Jafril Khalil, bahwa meskipun sudah keluar undang-undang asuransi yang terbaru pada 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang sudah mengakomodir kebutuhan industri Asuransi Syariah di tanah air. Namun demikian, masyarakat pelaku industri Asuransi Syariah masih sangat membutuhkan undang-undang Asuransi Syariah yang tersendiri. Undang-Undang Asuransi Syariah tetap sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya undang-undang tersebut kita akan bisa dengan smart menata industri Asuransi Syariah ini dengan jauh lebih baik dan optimal. Menurut Jafril, di negara-

³¹ Ahmad Musadad, 2012, Asuransi dalam Pandangan Husain Hamid Hassan dan Muhammad al-Bahi, Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 98.

negara tetangga seperti Malaysia, Brunei dan bahkan juga Singapura, mereka sudah mempunyai undang-undang khusus Asuransi Syariah tersebut. Menurut Jafril, di negara-negara tersebut Asuransi Syariah bisa maju, karena terdorong atau terdukung dengan undang-undang tersebut.³² Seperti halnya faktor pendorong perkembangan perbankan syariah karena adanya pengesahan produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar perbankan syariah yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³³ Sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur secara khusus Asuransi Syariah sama halnya undang-undang khusus perbankan syariah, agar industri Asuransi Syariah dapat berkembang secara optimal. Namun, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang Asuransi Syariah, sehingga Asuransi Syariah tetap belum bisa bersaing secara optimal dengan Asuransi Konvensional. Apabila ada undang-undang Asuransi Syariah tersendiri, dimungkinkan asuransi dapat lebih berkembang dan sejajar dengan konvensional.

D. Simpulan

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hadirnya

³² Yudi Suharso. “UU Asuransi Syariah Sangat Dibutuhkan”, <http://keuangansyariah.mysharing.com/industri-asuransi-syariah-sangat-membutuhkan-undang-undang-asuransi-syariah/>, diakses tanggal 27 Mei 2016.

³³ Halim Alamsyah, 2012. “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015”, Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012, hlm. 3.

undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan asuransi saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian memuat perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah. Namun, perbedaan tersebut tidaklah banyak. Sebagian besar pengaturan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional masih sama. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian memiliki beberapa kekurangan yaitu pengaturan Asuransi Syariah masih hampir sama dengan Asuransi Konvensional, hanya yang membedakan adalah Asuransi Syariah ditambah dengan penggunaan prinsip syariah dan prinsip tolong-menolong; pengaturan Asuransi Syariah masih di dalam satu undang-undang dan tidak dipisah tersendiri dalam undang-undang khusus, sehingga Asuransi Syariah perkembangannya menjadi lebih lambat daripada Asuransi Konvensional; serta dalam undang-undang tersebut belum menyebutkan lembaga pengawas bagi Asuransi Syariah yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, hanya menyebutkan bahwa baik Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah sama-sama dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. Saran

1. Regulasi mengenai Asuransi Syariah perlu disempurnakan lebih lanjut dalam undang-undang khusus mengenai Asuransi Syariah.
2. Perlu adanya aktif, kreatif, dan inovatif baik dari segi pelayanan, promosi atau sosialisasi maupun pengembangan produk-produk serta meyakinkan

kepada masyarakat luas tentang fungsi dan manfaat Asuransi Syariah dalam kehidupan agar dapat menarik minat nasabah yang lebih banyak.

3. Hendaknya masyarakat mencoba untuk memahami kegunaan asuransi, tidak hanya Asuransi Konvensional saja tetapi juga Asuransi Syariah, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi bangsa dengan mengikuti program asuransi baik Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Hafidz, dan Abdurrahman, Yahya, 2014, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer: Forex Trading, Multi level Marketing, Bisnis Franchise, Koperasi, Kartu Kredit, Bisnis Online, Bursa Saham, Pegadaian, dll*, Al Azhar Freshzone Publishing, Bogor.

Ali, Zainudin, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alamsyah, Halim, 2012, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015", Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.

Ali, Hasan, 2006, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis, Teoritis, dan Praktis*, Kencana, Jakarta.

Amrin, Abdullah, 2006, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Dewi, Gemala, 2005, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2007, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalnya di Dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Hidayatulloh, 2015, “Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Perasuransian”, *Salam, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mahmud Marzuki, Peter, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- OJK, “Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa, dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx>, diakses tanggal 20 April 2016.
- OJK, “Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa, Reasuransi, Asuransi Wajib, dan Asuransi Sosial”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum.-Jiwa.-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx>, diakses tanggal 20 April 2016.
- Pasaribu, Chairuman, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Prakoso, Djoko, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Puspitasari, Novi, 2011, “Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional”, *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen (JEAM)*, Vol X, No. 1, 2011.
- Rahim, Hendrisman, 2013, “Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia: Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)”, *Jurnal Asuransi dan Manajemen Resiko*, Vol. 1, No. 2, September 2013.
- Simanjuntak, Ricardo, 2007, “Berbagai Sengketa Hukum yang Dapat Muncul dari Kontrak Asuransi serta Penyelesaiannya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 3, Vol. 26, 2007.
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, CV. Adipura Djogja, Yogyakarta.
- Suharso, Yudi, “UU Asuransi Syariah Sangat Dibutuhkan”, <http://keuangansyariah.mysharing.com/industri-asuransi-syariah-sangat-membutuhkan-undang-undang-asuransi-syariah/>, diakses tanggal 27 Mei 2016.
- Suyanto, 2010, *Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN-MUI /X/ 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Syakir Sula, Muhammad, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.

Tanjung, Hendri, 2014, “Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).